



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang. Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumenep.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumenep.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya Merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
16. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur pemerintah desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sumenep adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
33. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
34. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
35. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan pelaksanaan pengalokasian ADD yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD Kabupaten Sumenep setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, agar transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengalokasian ADD bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan ADD secara efektif dan efisien.
- (3) ADD bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 - b. menunjang anggaran Operasional Pemerintahan Desa.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD serta Contoh Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP

Ttd.

ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 15 Desember 2022
Tahun : 2022 Nomor : 100
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : Tahun 2022
Tanggal :

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendapatkan tujuan akhir yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Posisi Desa yang memiliki otonomi penuh memerlukan perhatian dan dukungan yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dari segi pendanaan. Otonomi Desa yang kuat akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan Otonomi Daerah.

Pemerintahan Desa sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam menunjang kegiatan yang dijalankan oleh tiap lembaga pemerintahan, memerlukan sumber-sumber pembiayaan nyata yang diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten. Kriteria/variabel untuk menetapkan besarnya proporsi ADD yang berasal dari APBD Kabupaten dialokasikan kepada setiap Desa disesuaikan dengan karakteristik, potensi, permasalahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud lebih berdaya dan berhasil guna, diperlukan pedoman pengalokasian dan pembagian rincian ADD agar terlaksana dengan baik sesuai ketentuan perundangan dan memenuhi tujuan pemberian.

B. SUMBER ALOKASI DANA DESA

Sumber ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

C. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

1. Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap Desa mempertimbangkan formulasi dasar penetapan ADD.
2. ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. Asas pemenuhan standar terendah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut (Siltap);
 - b. Asas pemenuhan standar Tunjangan BPD, yang selanjutnya disebut Tunjangan BPD (Tunj .BPD)
 - c. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Merata (ADDM);
 - d. Asas adil proporsional adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara adil dan proporsional untuk setiap desa (yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP) berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan

rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu:

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - 2) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
3. Perhitungan Besaran ADD;

a. Formula dasar penetapan ADD:

$$\mathbf{ADD = Siltap + Tunj.BPD + ADDM + ADDP}$$

ADD : Alokasi Dana Desa;

Siltap : Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa;

Tunj.BPD : Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Tunjangan BPD masing-masing Desa;

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal (60% dari ADD setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan BPD dibagi secara merata ke semua Desa);

ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional (40% dari ADD setelah dikurangi Siltap dan dan Tunjangan BPD dibagi secara proporsional).

b. Formula Penerimaan ADD:

$$\mathbf{(1) \quad ADD \ x = Siltap \ x + Tunj.BPD \ x + ADSM \ x + ADDP \ x}$$

ADDx : ADD untuk Desa x

Siltap x : ADD untuk Desa x dari Siltap

Tunj.BPD x : ADD untuk Desa x dari Tunjangan BPD

ADDM x : ADD yang diterima merata setiap Desa x

ADDP x : ADD yang diterima secara proporsional untuk Desa x

$$\mathbf{(2) \quad ADDP \ x = BDx \ X (ADD - Siltap - Tunj.BPD - \sum ADDM)}$$

ADDP x : ADD Proporsional untuk Desa x

BD x : Nilai Bobot Desa x

ADD : Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

\sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Merata

c. Rumus Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$\mathbf{BDx = a1. KV1x + a2. KV2x + a3. KV3x + \dots + an. KVnx}$$

BDx : Total Bobot Desa untuk Desa x

KV1x, KV2x, KVnx : Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.

a1, a2, a3, an : Nilai Bobot masing-masing Variabel.

d. Perhitungan Koefisien Variabel (KV) untuk Desa x

(1) KV Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa;

Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten.

(2) KV Angka Kemiskinan Desa

Jumlah Keluarga Miskin Desa;

Jumlah Keluarga Miskin Desa se Kabupaten.

(3) KV Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa;

Jumlah Luas Wilayah Desa se Kabupaten

(4) KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa

Tingkat Kesulitan Geografis Desa;

Jumlah Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten.

(5) Penentuan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
2. Jumlah Penduduk Desa	V1	a1	0,10
3. Angka Kemiskinan Desa	V2	a2	0,50
4. Luas Wilayah Desa	V3	a3	0,15
5. Tingkat Kesulitan Geografis Desa	V4	a4	0,25

- e. Variabel menggunakan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, yakni:
- 1) Variabel Penduduk adalah jumlah Penduduk Desa;
 - 2) Variabel angka kemiskinan adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa;
 - 3) Variabel Luas Wilayah adalah Luas wilayah Desa berdasarkan Data Luas Wilayah Desa;
 - 4) Variabel Kesulitan Geografis Desa adalah Ketersediaan Pelayanan Dasar, kondisi Infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa.
4. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.

D. PELAKSANAAN ADD

1. Prinsip Pengelolaan ADD

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. ADD dilaksanakan dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, dengan indikator:
 - 1) Tertib, adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Taat pada peraturan, adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan;
 - 3) Efektif, adalah bahwa perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditentukan lebih baik;
 - 4) Efisien adalah bahwa penggunaan dana terendah untuk pencapaian hasil yang setinggi-tingginya;
 - 5) Ekonomis adalah bahwa perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
 - 6) Transparan adalah bahwa pengelolaan kegiatan menggunakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya;
 - 7) Bertanggungjawab adalah bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan kewajiban dan tugas-tugas yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan;
 - 8) Keadilan adalah bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ada keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
 - 9) Kepatutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan telah dilakukan secara wajar, sesuai dan proporsional.

2. Sasaran

- a. Sasaran ADD adalah:
 - i. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - ii. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- b. Indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD yaitu:
 - i. terpenuhinya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 - ii. terpenuhinya dukungan Operasional Pemerintahan Desa;
 - iii. terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa.

3. Prioritas Penggunaan ADD

- a. Prioritas penggunaan ADD setiap desa digunakan untuk :
 1. Pemenuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Pemenuhan Tunjangan BPD;
 3. Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan ADD sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi, diantaranya:
 1. Pemenuhan Honorarium PKPKD dan PPKD;
 2. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- c. Belanja Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 digunakan hanya untuk belanja barang/jasa yang bersifat rutin guna mendanai operasional Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor dan benda pos; Belanja Cetak/Penggandaan; Belanja Makanan-Minuman (konsumsi); Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Listrik, Air dan Telepon;
- d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan
- e. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai pemenuhan penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

E. PENYALURAN

1. ADD disalurkan dari RKUD ke rekening kas desa melalui dua tahap:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap desa, disalurkan paling cepat Bulan Januari;
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Desa setiap desa, disalurkan paling cepat Bulan Juli;
2. Penyaluran ADD sudah termasuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD masing-masing desa untuk 6 (enam) bulan setiap Tahapannya;
Di dalam penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat komponen tentang :
 - a. Pembayaran atas tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebankan kepada peserta dilakukan dengan cara pemotongan Penyaluran ADD Tahap 1 sebesar 1 % dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 bulan berdasarkan Formasi;
 - b. Apabila setelah dilakukan pembayaran tagihan dari pemotongan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat kelebihan (sisa), maka akan disalurkan kembali ke Desa yang bersangkutan pada Bulan Desember 2023.
3. Persyaratan Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagai berikut:
 - a. Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah:
 - 1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran

Kepada Bupati melalui Camat Cq. Kepala BPPKAD *dibuat rangkap 2* (Contoh FORM 1) dengan lampiran sebagai berikut:

a)	Peraturan Desa tentang APBDes/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan <i>dibuat Rangkap 2</i> ;	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Daftar Rincian Potongan BPJS untuk 12 bulan berdasarkan Formasi <i>dibuat Rangkap 2</i> (Contoh FORM 2);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa <i>dibuat Rangkap 2</i> (Contoh FORM 3).	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

2) Camat melakukan verifikasi berkas Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Tahap I yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa :

a)	Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD dengan tembusan kepada Kepala DPMD <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 5);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Lembar <i>Checklist</i> Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 6).	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

b. Penyaluran Tahap II dilakukan setelah :

1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Kepada Bupati melalui Camat Cq. Kepala BPPKAD dengan lampiran sebagai berikut:

a)	Peraturan Desa tentang APBDes/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan <i>dibuat Rangkap 4</i> ;	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 3);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	Laporan Realisasi ADD Tahap I per sumber dana hasil cetak Siskeudes <i>dibuat Rangkap</i> .	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

2) Camat melakukan verifikasi berkas Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD Tahap II yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa :

a)	Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD dengan tembusan kepada Kepala DPMD <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 4);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
b)	Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 5);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)
c)	<i>Checklist</i> Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen <i>dibuat Rangkap 4</i> (Contoh FORM 6);	Kecamatan (1 dok.) BPPKAD (1 dok.) DPMD (1 dok.)

4. Realisasi penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dari RKD ke Rekening penerima dilaksanakan paling cepat bulan berkenaan;

5. Dalam hal terdapat Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan anggota BPD yang tidak bisa dibayarkan, maka sisa dana Siltap dan Tunjangan BPD dimaksud dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai prioritas penggunaan ADD dengan dituangkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam hal terdapat penambahan Pagu ADD, maka dapat dilakukan penyaluran kembali diluar ketentuan pada angka 1 sebesar sisa anggaran setelah disesuaikan dengan perubahan APBD yang telah ditetapkan;
7. Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD dapat ditentukan lain dengan Keputusan Bupati.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembayaran Siltap dan Tunjangan BPD dalam bentuk hard copy kepada Bupati Sumenep melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep paling lambat pada akhir bulan berkenaan setiap bulannya dengsn melampirkan:
 - a. Tanda terima Penghasilan Tetap dan Potongan Iuran BPJS Per-bulan;
 - b. Tanda terima Tunjangan BPD Per-Bulan.
2. Dalam hal desa membayarkan Siltap dan Tunjangan BPD untuk bulan berkenaan dan bulan sebelumnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 termasuk tanda terima Penghasilan Tetap dan Potongan Iuran BPJS serta tanda terima Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

G. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam penganggaran ADD menuju terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.

II. CONTOH FORMAT

FORM 1 : SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI

DANA DESA DARI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor :/...../435. /20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyaluran
.....

Kepada

Yth. Bapak Bupati Sumenep

Cq. Camat

di -

S U M E N E P

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, bersama ini mohon penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (Angka jalan) dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir, yaitu :

1. Perdes APBDes / Perdes Perubahan APBDes Tahun Berkenaan (Rangkap 2);
2. Daftar Rincian Potongan Iuran BPJS untuk 12 bulan berdasarkan Formasi (Rangkap 2);
3. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa (Rangkap 2);
4. Laporan Realisasi ADD Tahap I **per sumber dana**, khusus pengajuan tahap II (rangkap 2).

Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Desa

nama jelas

FORM 2 : DAFTAR RINCIAN POTONGAN IURAN BPJS

**DAFTAR RINCIAN POTONGAN IURAN BPJS
DESA KECAMATAN
UNTUK BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023**

NO.	JABATAN	JUMLAH SILTAP	POTONGAN IURAN BPJS KES. (1%)	JUMLAH YANG DITERIMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala Desa	36.000.000	360.000	35.640.000	
2	Sekretaris Desa	27.000.000	270.000	26.730.000	
3	Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum	24.600.000	246.000	24.354.000	
4	Kaur Perencanaan	24.600.000	246.000	24.354.000	
5	Kaur Keuangan	24.600.000	246.000	24.354.000	
6	Kasi Pemerintahan	24.600.000	246.000	24.354.000	
7	Kasi Pelayanan	24.600.000	246.000	24.354.000	
8	Kasi Kesejahteraan	24.600.000	246.000	24.354.000	
9	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
10	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
11	Kepala Dusun	24.600.000	246.000	24.354.000	
dst.				
JUMLAH TOTAL		129.900.000	1.299.000	1.299.000	

.....,,, 20....

Telah diverifikasi
Verifikator Dinas PMD

Mengetahui :
Kepala Desa

Bendahara Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

FORM 3 : SURAT PEMYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

SURAT PEMYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bertanggung jawab secara mutlak atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahap I/II Tahun Anggaran Desa Kecamatan

Terhadap hal tersebut di atas, apabila dalam proses pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, saya menyatakan bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sumenep, tanggal

Kepala Desa

NAMA JELAS

FORM 4 : SURAT PENGANTAR DARI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor :/...../435./20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran
.....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumenep
Cq. Kepala BPPKAD selaku
PPKD Kab. Sumenep

di -

S U M E N E P

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Nomor tanggal ... Tahun 20... perihal Permohonan Penyaluran, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap berkas permohonan Penyaluran ADD Tahap I/II telah dilakukan verifikasi kelengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohon Penyaluran ADD Tahap I/II Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Camat

nama jelas

Tembusan :

Yth. Kepala DPMD Kab. Sumenep

Lampiran : Surat Camat
Nomor :/...../435. /20...
Tanggal :

**REKAP PENGAJUAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DANA DESA (ADD) TAHAP I/II 50%
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Nama Desa	Pagu ADD	Nilai Pengajuan	Nilai Siltap	Potongan BPJS	Nilai Bersih
1	2	3	4 = (3 - 50% pertama)	5	6 = (3 x 1%)	7 = (4 - 6)

CAMAT

nama jelas

FORM 5 : SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Camat.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berkas pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun Anggaran 20.... Desa sebesar Rp. (*angka Jalan*) beserta dokumen pendukungnya telah dilakukan diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, tanggal
Camat

Nama Jelas

NIP.....

FORM 6 : CHECKLIST VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN (KECAMATAN)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

**LEMBAR CHECKLIST VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

TAHAP I (50%)

- Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- Daftar Rincian Potongan Iuran BPJS untuk 12 bulan (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)

TAHAP II (50%)

- Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- Perdes tentang APBDes/Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)
- Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap I **per sumber dana** hasil cetak Siskeudes (*dokumen kecamatan, dokumen BPPKAD, Tembusan DPMD*)

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat untuk disalurkan

Jenis Bant. Keuangan : ADD (Alokasi Dana Desa)

Tahap : Tahap I / II

Tahun Anggaran : 2023

Jumlah Pengajuan : Rp.

Diverifikasi

Tanggal : tanggal, Bulan, Tahun

Mengetahui/Menyetujui

Camat

Verifikator Kecamatan

NAMA

NIP.

NAMA JELAS

NIP.

**FORM 7 : SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN TANDA TERIMA SILTAP
DAN TUNJANGAN BPD**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN

DESA

Jl. No. ☎ (0328) Fax :

.....

Kode Pos

Sumenep, 20....

Nomor : / / 435. / 20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyaluran
.....

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sumenep

di -

S U M E N E P

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan :

1. Tanda terima Penghasilan Tetap dan potongan iuran BPJS Desa Kecamatan bagian bulan 20 ;
2. Tanda terima Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan bagian bulan 20

Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Desa

nama jelas

FORM 8 : TANDA TERIMA PENGHASILAN TETAP DAN POTONGAN IURAN BPJS PER-BULAN

**TANDA TERIMA
PENGHASILAN TETAP DAN POTONGAN IURAN BPJS
DESA KECAMATAN
BAGIAN BULAN 20...**

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	JUMLAH SILTAP	POTONGAN BPJS (1%)	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Kepala Desa		3.000.000	30.000	2.970.000	1
2		Sekretaris Desa		2.250.000	22.500	2.227.500	2
3		Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum		2.050.000	20.500	2.029.500	3
4		Kaur Perencanaan		2.050.000	246.000	2.029.500	4
5		Kaur Keuangan		2.050.000	246.000	2.029.500	5
6		Kasi Pemerintahan		2.050.000	246.000	2.029.500	6
7		Kasi Pelayanan		2.050.000	246.000	2.029.500	7
8		Kasi Kesejahteraan		2.050.000	246.000	2.029.500	8
9		Kepala Dusun		2.050.000	246.000	2.029.500	9
10		Kepala Dusun		2.050.000	246.000	2.029.500	10
11		Kepala Dusun		2.050.000	246.000	2.029.500	11
dst.						12
JUMLAH TOTAL					21.650.000	216.500	21.433.500

.....,20....

Mengetahui :
Kepala Desa

Bendahara Desa

Nama Jelas

Nama Jelas

FORM 9 : TANDA TERIMA TUNJANGAN BPD PER-BULAN

**TANDA TERIMA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA
DESA KECAMATAN
BAGIAN BULAN 20...**

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	JUMLAH SILTAP	POTONGAN BPJS (1%)	JUMLAH YANG DITERIMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		Ketua BPD		1.000.000	-	1.000.000	1
2		Wakil Ketua BPD		800.000	-	800.000	2
3		Sekretaris BPD		700.000	-	700.000	3
4		Anggota BPD		600.000	-	600.000	4
5		Anggota BPD		600.000	-	600.000	5
6		Anggota BPD		600.000	-	600.000	6
7		Anggota BPD		600.000	-	600.000	7
8		Anggota BPD		600.000	-	600.000	8
9		Anggota BPD		600.000	-	600.000	9
JUMLAH TOTAL				7.300.000	-	7.300.000	

**Mengetahui :
Kepala Desa**

Nama Jelas

**.....,,, 20....
Bendahara Desa**

Nama Jelas

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI